



P U T U S A N

NOMOR : 120/B/2014/PTTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

GUBERNUR BALI, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Niti Mandala

Renon Denpasar, yang dengan Surat Kuasa Nomor : 183/679/HK, tanggal 4 April 2014, memberikan kuasa kepada : -----

1. **I WAYAN SUGIADA, S.H., M.H.**, Warganegara Indonesia, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar ;

2. **NI WAYAN SRI JANAWATI, S.H., M.H.**, Warganegara Indonesia, Kepala Bagian HAM dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar ; --

3. **AGUNG HERWANTO, S.H., MSi.**, Warganegara Indonesia, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar ;-----

4. **KETUT AYU BUDISETIAWATI, S.H., MSi.**, Warganegara Indonesia, Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar ;--

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

I NENGAH PRADANA PUTRA , S.Sos., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Karangasem, tempat tinggal di Banjar Dinas -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendang Kelod, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali yang dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada : -----

I NENGAH MAHARSA, S.H., dan I GUSTI LANANG NGURAH, S.H., --

keduanya

2

keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum I Nengah Maharsa , SH., dan Rekan alamat di Perumahan Taman Asri Blok A Nomor 12, Subagan Karangasem Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT/ TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/ PEN/2014/PT.TUN. SBY tanggal 20 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----
2. Berkas perkara yang terdiri dari : Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Surat-surat Bukti, Keterangan Saksi-saksi , Memori Banding serta Kontra memori Banding ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 120/PEN-HS/2014/PT.TUN SBY tanggal 5 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps, tanggal 25 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;
----- Menolak eksepsi

Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra,---

S.Sos.

3

S.Sos. ; -----

3. Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atasnama I Nengah Pradana Putra, S.Sos ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.261.500,- (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut di atas diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 7 April 2014 , dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 8 April 2014 ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 9 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 13 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014 , dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Tentang Eksepsi : -----

- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan putusan halaman 42 alinea 2 dan 3, yang pada pokoknya : “.....berdasarkan bukti-bukti di atas, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan dan mempunyai hak untuk menggugat karena terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa a quo, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak” . -----

Alasan

4

Alasan keberatan Tergugat/Pembanding adalah sesuai dengan fakta hukumnya, bahwa Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat karena : -----

1. Telah diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem dengan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor : 04/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 (Bukti T-3) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah mengundurkan diri secara tertulis sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Periode tahun 2009-2014 dengan surat tertanggal 15 Maret 2013 (Bukti T-2) ;

3. Kewenangan Pergantian Antar Waktu merupakan urusan internal partai dengan Penggugat/Terbanding dan pada faktanya, Penggugat/Terbanding telah menjadi calon sementara di PKPI untuk DPRD Kabupaten pada nomor urut 9 Dapil III dan pada saat persidangan di PTUN telah menjadi calon tetap. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 102 (1) huruf c dan ayat 2 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat ;

- Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Tergugat / Pembanding terkait dengan kesalahan Penggugat dalam menuliskan Surat Keputusan -----

DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor : 01/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat ;-----

TENTANG POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya dan tidak lengkap menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagaimana dalam putusan halaman 47 sampai halaman 49;-----

Bahwa sebelum Tergugat/Pembanding menerbitkan obyek sengketa ,sebelumnya telah menjawab Surat Bupati Karangasem pada huruf g di atas, dengan surat nomor : 171.1/14910/Bid II/BKBP yang intinya menyatakan bahwa Usulan Pembatalan dan Pencabutan Surat dimaksud agar dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan (Bukti T-8). Kemudian Bupati Karangasem menindaklanjuti dengan bersurat kepada kepada Ketua DPRD Karangasem untuk menindaklanjuti surat Gubernur tersebut (Bukti T-9 dan T-14) dan hal ini juga didukung dengan bukti T-13 berupa ekspedisi pengiriman Surat ----

Bupati



Bupati Karangasem kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Nomor :171.1/-----
2874/T.Pem tanggal 17 September
2013 ;-----

Bahwa karena tidak ada jawaban dari Bupati Karangasem maupun Ketua DPRD Karangasem, maka Pembatalan PAW yang diajukan Bupati Karangasem sebagaimana huruf g tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga dilakukan penelitian kelengkapan administrasi yang bersangkutan oleh Panitia Pelaksana Penelitian Administrasi PAW, dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat untuk berhenti sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 171.1/17920/Bid II/ BKBP tanggal 2 Oktober 2013, dan atas dasar tersebut Tergugat/Pembanding menerbitkan keputusan a quo ; -----

2. Bahwa sangat keliru pertimbangan hakim halaman 53 alinea 3 yang menyatakan : “..... bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak mengumpulkan semua fakta yang relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam menerbitkan obyek sengketa sehingga tindakan Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa merupakan perbuatan sewenang-wenang .”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 (3), pasal 384 (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 103 (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Tergugat/Pembanding memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ;

-----Bahwa dari aspek prosedur, Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang ada dengan memperhatikan Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2529/T.Pem tanggal 23 Juli 2013 perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab.Karangasem dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 perihal Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu . Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

-----Bahwa dari aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi, bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa a quo berdasarkan dan memperhatikan dokumen administrasi berupa : -----

- a. Surat Pernyataan pengunduran diri I Nengah Pradana Putra, S.Sos., sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem Periode Tahun 2009-2014 tertanggal 15 Mei 2013 ; ---

b.Surat.

6

- b. Surat Keputusan DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor : 04/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem /VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dari PNI Marhaenisme Periode 2009-2014 atasnama Penggugat ;-----
- c. Surat DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor : 13/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem /VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) diantaranya atasnama Penggugat, kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem ;-----
- d. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 perihal Mohon Pengesahan Pemberhentian Antar Waktu , diantaranya atasnama I Nengah Pradana Putra, S.Sos kepada Gubernur Bali cq Bupati Karangasem ;-----
- e. Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2529/T.Pem tanggal 23 Juli 2013 perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab.Karangasem diantaranya atasnama I Nengah Pradana Putra, S.Sos ; -----
- f. Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2666/T.Pem tanggal 13 Agustus 2013 perihal Pembatalan PAW Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009-2014 Wakil PNI Marhaenisme ; -----
- g. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Nomor : 171.1/17920/Bid.II/BKBP tanggal 2 Oktober 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Gubernur Bali Nomor : 171.1/14910/Bid II/BKBP tanggal 20 Agustus 2013, perihal Pembatalan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem ; -----

Sehingga sudah jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat/ Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa a quo , hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Ir. Ida Made Alit (Ketua DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem) yang tidak pernah mengajukan pembatalan Pemberhentian PAW atasnama Penggugat/Terbanding, bahkan saksi menolak surat Pembatalan PAW Anggota DPRD oleh Ketua DPRD Kab. Karangasem dengan surat Nomor : 27/DPC PNI-M/Kr.Asem/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 (Bukti T-19). Begitu pula dengan saksi I Wayan Sutapa (Kabag Tata Pemerintahan setda Kab.Karangasem) menyatakan surat dari

DPRD

7

DPRD Kab.Karangasem tanpa dilengkapi usulan pembatalan dari Pimpinan DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karangasem ;-----

Bahwa dengan demikian, Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidaklah berbuat sewenang-wenang, tetapi telah memperhatikan kewenangan, prosedur dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat / Pembanding mohon kepada Pengadilan-Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus, dengan amar : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Tergugat/ Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/ PTUN Dps tanggal 25 Maret 2014; -----
3. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 8 Juli 2014 dan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra-Memori Banding Nomor : 22/G/2013/PTUN Dps tanggal 14 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI : -----

1. Fakta bahwa Penggugat masih mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, sebab Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karangasem Nomor : 04/SK.DPC PNI.M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang Pemberhentian Antar Waktu diturunkan guna menindaklanjuti SK Dewan Pimpinan Pusat Nomor : 1062/P/DPP/PNI.M/VII/2013 tentang PAW Penggugat hanya untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/sj ; -----

- Mengenai Surat Pengunduran Diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem semata-mata dilakukan karena dipaksa oleh aturan KPU guna melengkapi Formulir BB.5 sebagai persyaratan administrasi bakal calon legislatif tahun 2014, yang ---

menyatakan. . . .

8

menyatakan bahwa Anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali lewat Partai lain dari Partai asal harus menyertakan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD ;-----

- Kemudian kedua klausul di atas digugurkan dan tidak berlaku surut dengan keluarnya

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 ; -----

- Penggugat sendiri pertanggal 12 Agustus bersurat ke Gubernur Bali mengajukan penolakan atas Pengajuan PAW Penggugat serta mencabut kembali Surat Pengunduran----

diri sebagai Anggota DPRD Karangasem dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :39/PUU-XI/2013, Tanggal 31 Juli 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mencalonkan diri ke Partai Lain Penggugat sudah mendapatkan Rekomendasi Ijin mencalonkan diri ke Partai lain dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat PNI.Marhaenisme karena PNI.Marhaenisme tidak bisa ikut sebagai Partai Peserta Pemilu 2014 dan dijabarkan juga bahwa PNI.Marhaenisme tidak akan memberlakukan dan melaksanakan Pergantian Antar Waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik, Tata Tertib DPRD Kabupaten Karangasem dan AD/ART PNI.Marhaenisme terhadap Penggugat sampai masa jabatan 2014, dengan alasan bahwa PNI.Marhaenisme tidak bisa ikut dalam Pemilu Legislatif 2014 dengan SK DPP PNI.Marhaenisme Nomor : 01443/LEG/DPP/PNI-M/III/2013 ; -----

Selanjutnya Ketua DPP PNI.M bersurat ke Ketua DPRD Karangasem dan ditindaklanjuti sampai ke Tergugat untuk Pembatalan PAW atas nama Penggugat dengan Surat Nomor : 423/DPP/PNI.M/VIII/2013 terlampiri SK DPP PNI.M Nomor : 0163/KEP.PAW/DPP PNI-M/VIII/2013 tentang Pembatalan PAW Penggugat, tanggal 10 Agustus 2013 ; -----
Terkait dengan kewenangan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem memang merupakan urusan internal partai, maka dari itu SK DPC PNI.M Nomor : 04/SK.DPC PNI.M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 digugurkan oleh :-----

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 ; -----
2. Surat Nomor : 423/DPP/PNI.M/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 perihal Pembatalan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem periode 2009-2014 Wakil PNI.Marhaenisme dan SK DPP PNI-Marhaenisme Nomor : 0163/KEP.PAW/DPP PNI.M/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 ; -----
3. Ditegaskan secara lisan oleh Sekjen DPP sebagai mandat Ketua DPP PNI-Marhaenisme pada tanggal 17 Agustus 2013 dalam Rapat Konsolidasi Partai dan Peringatan Hari kemerdekaan R.I , bahwa PNI.Marhaenisme atas Keputusan DPP -----
PNI.

PNI.Marhaenisme mencabut SK PAW dan Pembatalan PAW terhadap seluruh Anggota DPRD se Bali yang pernah diajukan PAW dengan dasar alasan Hasil Keputusan Jajaran DPP PNI.Marhaenisme dengan menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-

XI/2013 ;-----

- Bagi DPD atau DPC PNI.Marhaenisme yang merasa keberatan dengan Keputusan DPP

PNI.Marhaenisme agar mengajukan keberatan dan saat itu tidak ada yang mengajukan

keberatan termasuk para - para anggota yang diajukan sebagai calon pengganti -----

PAW di masing-masing daerah pemilihan di Bali ;-----

Putusan lisan yang disampaikan ini disaksikan oleh seluruh jajaran Pengurus DPD,---

DPC,PAC, Anggota DPRD perwakilan PNI.Marhaenisme Bali serta Calon Pengganti

yang diajukan untuk PAW ;-----

Jadi secara tegas keputusan di internal PNI.Marhaenisme Bali berdasarkan keputusan

jabaran pengurus DPP adalah Pembatalan PAW yang dilegalisir dengan SK DPP PNI.

PNI.Marhaenisme dimaksud . SK DPC PNI.M Nomor : 04/SK.DPC PNI-M/Kr.Asem/

VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani Sekretaris DPC atas nama I Nyoman

Sadra, B.A, tidak sah dengan alasan jabatan sekretaris serta jajaran kepengurusan DPC

Karangasem dalam pergantiannya tidak melalui mekanisme AD/ART partai yaitu -----

melalui Musyawarah Rapat Kerja Daerah PNI.Marhaenisme Kabupaten Karangasem,--

Bali ; Pengangkatan kepengurusan dilakukan di bawah tangan tanpa melalui rapat kerja

partai dengan tujuan memperlancar kepentingan Ketua DPC untuk melakukan -----

Pengajuan PAW Penggugat ; -----

Di internal PNI.Marhaenisme yang berwenang melakukan PAW adalah DPP PNI- ----

Marhaenisme bukan DPC PNI.Marhaenisme. Ketua dan Sekretaris DPC PNI.-----

Marhaenisme Kabupaten Karangasem telah melanggar AD/ART Partai dengan -----

kategori tidak mengindahkan keputusan DPP PNI.Marhaenisme ;-----

1. BERDALIL; -----

Perihal surat jawaban Tergugat Nomor : 171.1/14910/Bid II/BKBP perihal Pembatalan

Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem dengan inti surat

untuk melengkapi dengan persyaratan administrasi yang ditentukan tentang Pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW dimaksud, sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-----

undangan

10

undangan yang berlaku (Pembuktian T-8, T-9/T-14 sampai T-13 dalam isian pokok Memori Banding) sampai tidak ada jawaban lebih lanjut dari Bupati Karangasem ke Gubernur Bali sehingga diterbitkannya SK obyek sengketa ,secara jujur dan yuridis tidak

ada saya terima sampai sekarang tentang himbauan Tergugat untuk melengkapi --- administrasi persyaratan pembatalan PAW dimaksud sehingga saya tidak mengetahui ----- persyaratan administrasi apa yang harus dilengkapi untuk kelengkapan persyaratan ----- pembatalan PAW saya ; -----

- Dari ASPEK PROSEDUR obyek sengketa merupakan keputusan sepihak yang merugikan Penggugat tanpa mengindahkan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat pengambilan keputusan hingga pengeluaran obyek sengketa dimaksud;----- Mengenai tidak adanya respon dari Bupati Karangasem terhadap surat Tergugat seharusnya Gubernur Bali mengirimkan surat atau teguran ke Bupati Karangasem guna meyakinkan apakah memang benar tidak ada respon atau ada permainan kepentingan pribadi sehingga menimbulkan keputusan yang merugikan saya ;-----
- Dari ASPEK SUBSTANSI , putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sudah benar berdasarkan fakta-fakta yuridis : -----
 - a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri saya sudah saya cabut dan secara otomatis gugur dengan turunnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013; Yang juga dengan adanya perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2011 ;-----
 - b. SK DPC PNI.M Nomor : 04/SK.DPC PNI.M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 telah digugurkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 juga menentang SK DPP PNI.Marhaenisme Nomor : 423/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP.PNI-M/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 dan Hasil Rapat secara lisan yang disampaikan Sekjen DPP pada Konsolidasi Partai PNI.Marhaenisme di Sekretariat Dewan Pertimbangan Daerah perihal pembatalan PAW saya ;-----

- c. Surat DPC PNI.M Kabupaten Karangasem Nomor 13/DPC PNI.M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 kepada Ketua DPRD Kabupaten Karangasem ;-----
- d. Surat Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Nomor : 171.3/114/DPRD tanggal 15 Juli

2013 ihal Mohon Pengesahan PAW atas nama Penggugat kepada Gubernur Bali ;-----

- e. Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2529/T.Pem tanggal 23 Juli 2013 perihal Mohon Peresmian PAW atas nama penggugat ; -----

Klausul b s/d e tersebut di atas telah digugurkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ----

Nomor:

11

Nomor : 39/PUU-XI/2013 juga menentang SK DPP PNI.M Nomor : 423/DPP.PNI-M/VIII/2013 dan Hasil Rapat secara lisan yang disampaikan Sekjen DPP pada Konsolidasi Partai PNI.Marhaenisme di Sekretariat Dewan Pertimbangan Daerah perihal pembatalan ----

PAW saya . Dan Pengurus DPC Kabupaten Karangasem tidak melakukan keberatan atas pembatalan PAW dimaksud atas nama seluruh DPRD perwakilan PNI.Marhaenisme seluruh Bali juga digugurkan dengan : -----

- 1. Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2666/T.Pem tanggal 13 Agustus 2013 perihal Pembatalan PAW Penggugat ;-----
- 2. Surat Gubernur Bali Nomor : 171.1/14910/Bid II/BKBP tanggal 20 Agustus 2013 perihal Pembatalan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Karangasem ;-----

Kesaksian Ir.Ida Made Alit (Ketua DPC PNI.M Kabupaten Karangasem) yang menyatakan tidak pernah mengajukan PAW atasnama saya memang benar adanya tetapi Ketua DPC PNI.M Kabupaten Karangasem tidak ada kewenangan untuk mengajukan maupun membatalkan PAW karena yang berwenang adalah Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Pusat ; Penolakan pembatalan PAW Ketua DPC PNI.M Kabupaten Karangasem merupakan pelanggaran AD/ART PNI.M. Padahal sudah sudah dijelaskan oleh Sekjen DPP PNI.M sebagai utusan mandat Ketua DPP PNI.M tanggal 18 Agustus 2013 dalam Rapat Konsolidasi Partai menyampaikan mandat Ketua DPP PNI.M bahwa Proses PAW Anggota DPRD perwakilan PNI.M seluruh Bali dibatalkan dengan diterbitkannya SK DPP Nomor : 423/DPP PNI.M/VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan : -----

1. Menolak pengajuan banding dari Tergugat/Terbanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014 ; -----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara

Nomor :

12

Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 7 Mei 2014, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya guna pemeriksaan di tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 7 April 2014 , dengan demikian Permohonan Banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 , maka secara formal permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-Bukti Surat , Keterangan Para saksi dan surat-surat lain yang berkaitan , maka dalam musyawarah pada hari Selasa , tanggal 5 Agustus 2014 telah dicapai mufakat bulat dalam memutuskan perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang “ Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.” (Bukti P-1 = T-11) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan ditingkat pertama maupun dalam Memori Bandingnya, telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur yang substansinya adalah mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat/Terbanding yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa , oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi -----
tersebut. . . .

13

tersebut sebagaimana terurai di bawah ini: -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang eksepsi tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa, pada pokoknya adalah, bahwa oleh karena Penggugat dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 881/04-A/HK/2009 tanggal 6 Juli 2009 (Bukti : P-2 = T-1) dan diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 (Bukti : P-1 = T-11), maka berdasarkan bukti-bukti di atas Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan dan mempunyai hak untuk menggugat karena terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa aquo, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara , maka eksepsi Tergugat harus ditolak (vide : putusan halaman 41-42) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ----- Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut yang pertimbangannya sangat sederhana/sumir, yaitu hanya mendasarkan kepada bukti pelantikan dan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Periode 2009-2014 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain yang relevan ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan didasarkan kepada fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem Periode 2009-2014 dengan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD tanggal 15 Mei 2013 (Butki T-2 sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme telah memberhentikan Penggugat/Terbanding sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem dan mengusulkan penggantinya yaitu I Putu Darma -----

Budiasa. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiasa, S.T., terhitung mulai tanggal 8 Juli 2013 (Bukti T-3 = P-3, sesuai dengan aslinya) ;

3. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme telah mencabut keanggotaan Penggugat/Terbanding dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan telah mencabut Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Indonesia Marhaenisme melalui Surat Nomor : 14/DPC/PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 (Bukti T-17 sesuai dengan aslinya);-----
4. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme telah mengusulkan Pergantian Antar Waktu atasnama Penggugat/Terbanding kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem melalui Surat Nomor : 13/ DPC PNI-M/Kr.Asem/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 (Bukti T-4 sesuai dengan aslinya);-----
5. Bahwa Penggugat/Terbanding telah menjadi anggota Partai PKPI dan mencalonkan di PKPI dengan nomor urut 9 Dapil III Karangasem (Bukti T-4 sesuai dengan aslinya);-----
6. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme telah menerbitkan Surat keputusan Nomor : 0144/KEP.PAW/DPP PNI-M/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Nengah Pradana Putra, S.Sos Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014 dan Penetapan Saudara I Putu Darma Budiasa, S.T., sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014 (Bukti P-4 fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme telah menerbitkan Surat keputusan Nomor : 0163/KEP.PAW/DPP PNI-M/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang mencabut Surat keputusan Nomor : 0144/KEP.PAW/DPP PNI-M/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudara I Nengah Pradana Putra, S.Sos Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014 dan Penetapan Saudara I Putu Darma Budiasa, S.T., sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014 (Bukti P-6 sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa sejak tanggal 15 Mei 2013 Penggugat/ Terbanding telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode Tahun 2009-2014 dan terhitung mulai tanggal 8 Juli 2013 Penggugat/ Terbanding bukan lagi sebagai anggota Partai Nasional Indonesia Marhaenisme----

karena.

15

karena keanggotaanya telah dicabut (Bukti T-17) , berdasarkan hal-hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang berada di luar logika hukum apabila Penggugat/Terbanding yang bukan anggota Partai Nasional Indonesia Marhaenisme menuntut kepada Tergugat / Pemanding untuk membatalkan obyek sengketa dan menjadikannya sebagai anggota DPRD dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat/terbanding tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini dan eksepsi Tergugat/Pemanding harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan, bahwa Surat Pengunduran Diri Penggugat/Terbanding sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karangasem semata-mata dilakukan karena dipaksa oleh aturan KPU guna melengkapi Formulir BB5 sebagai persyaratan administrasi bakal calon legislatif tahun 2014 yang menyatakan bahwa anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali lewat Partai lain dari Partai asal, harus menyerahkan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD dan klausul tersebut gugur dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pada saat mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme seharusnya Penggugat/Terbanding telah mempertimbangkan untung ruginya apabila mendaftarkan melalui partai lain dan secara hukum telah dianggap mengetahui konsekuensinya apabila telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa putusan tersebut tidak berlaku untuk kasus Penggugat/Terbanding karena dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme masih ada anggota yang dapat menggantikan kedudukan Penggugat/Terbanding di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karangasem sehingga keterwakilan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme tidak dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa aquo, oleh karena itu Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan diterima, ----

maka

16

maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan diterima, maka Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ----- Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap tercantum dalam berkas perkara ini sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ; -----



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ; -----
2. Menghukum

17

2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 oleh kami : **DJOKO DWIHARTONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **DILMAR TATAWI, S.H.**, masing masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota Majelis, dibantu **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

TTD.

RIYANTO, S.H.

DJOKO DWIHARTONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

DILMAR TATAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.,M.H.

18

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp | 18.000,- |
| 2. Materai Putusan | Rp | 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp | 5.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp | 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi proses banding..... | Rp | 161.000,- |

=====

Rp 250.000,-

(Dua ratus limapuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)